



SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh

Asri Agustiwi

Universitas Surakarta

Email: Aasriagustiwi@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2021

Revised: 13-12-2021

Accepted: 03-01-2022

Keywords:

Vocabulary, English,
Computer

Abstract: *Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di era Industri 4.0, dimana era yang dituntut dengan vitur teknologi berbasis on line dan gaded, maka daerah-daerah positifnya mempermudah melakukan harmonisasi Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lokal daerah itu sendiri untuk diperbaharui dengan Perda-Perda yang berciri khas Lokal daerah. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi Pembetulan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0 di Balai Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Belum semua daerah memiliki Perda tentang Pengarusutamaan Gender, tetapi sudah beberapa daerah membantuk Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dimana peran wanita sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan baik dalam bidang politik, maupun ekonomi di sama kedudukanya dengan laki-laki.*

PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi era industri 4.0 membawa masyarakat kita kedalam era digital, informasi semua dapat kita peroleh baik dari dalam negeri maupun manca negara. Aturan-aturan hukum pun dapat kita lihat tanpa harus pergi ketempat yang kita butuhkan semua sudah tercover dalam satu wadah yang kita sebut dengan Teknologi.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di era Industri 4.0, dimana era yang dituntut dengan vitur teknologi berbasis *on line* dan *gaded*, maka daerah-daerah positifnya mempermudah melakukan harmonisasi Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lokal daerah itu sendiri untuk diperbaharui dengan Perda-Perda yang berciri khas Lokal daerah.

Tetapi hal tersebut dapat ternyata banyak berdampak negatif bagi kita jika tidak mengantisipasi, seperti banyaknya Perda-perda yang ditemukan hanya *copy paste* dari daerah lain, padahal setiap daerah dalam pembetulan Perda muatan materinya belum



tentu sama, tergantung kebutuhan daerah masing-masing, pembatalan Perda-perda terkait investasi di tahun 2016 yang mencapai ribuan Perda, karena tidak ada harmonisasi dalam pembentukannya, materi muatan Perda tidak sesuai dengan aturan di atasnya.

Maka dari uraian tersebut diatas, peneliti mengambil penulisan tentang Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0.

Dari sedikit uraian diatas mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka diperlukan sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu penyuluhan tentang sosialisasi Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu pemerintah terkait Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0 yang menurut hukum dan aturan yang berlaku, khususnya di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
2. Sebagai realisasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
- b. Menambah masukan bagi penembang ilmu hukum.
Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan Peraturan Daerah khususnya yang ada di desa .

METODE

A. Realisasi Kegiatan :

1. Pengurusan ijin lokasi : Tanggal 13-17 April 2020
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 16-27 April 2020
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat : Tanggal 29 April 2020
4. Penyusunan dan penggadaan laporan : Tanggal 30 April-04 Mei 2020

B. Kelompok Sasaran :

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan sasaran :

1. Perangkat desa;
2. Pengurus dan anggota LKMD;
3. Pengurus Desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua RW dan ketua RT;
6. Pegawai Kecamatan.

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan



Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0 di Balai Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Di dalam tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali terhadap hal-hal yang menyangkut masalah Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0. Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0, walaupun Perda bukan hal baru bagi setiap daerah, namun tentunya perlu di sosialisasikan bahkan bila perlu disetiap daerah-daerah atau desa-desa dan juga bukan hanya Peraturan Pemerintah tersebut tetapi semua Undang-undang atau Peraturan-peraturan dari pemerintah khususnya terkait masalah daerah ataupun desa agar tercapai tujuan sebagai negara yang sadar akan hukum.

HASIL

Dengan adanya penyuluhan ini banyak pertanyaan dan jawaban dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang peneliti katakan dimuka bahwasanya mereka sedikit mengetahui tentang Pembentukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0, akan tetapi mereka tidak begitu mengetahui apa sebenarnya Peraturan Daerah itu sendiri, walaupun hampir sebagian besar dari merekalah adalah aparat daerah dan desa dan banyak yang tidak mengetahui juga tentang Era Industri 4.0 walaupun mereka sudah menggunakan *Phone Cell* dengan aplikasi moderen.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat terkesan dengan baik dikarenakan masyarakat yang pada umumnya adalah para aparat dan masyarakat Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melakukan penyuluhan bersama teman-teman hanya satu hari dan hanya beberapa jam saja, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut pertanyaan yang tidak sempat kami jawab maka dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut Materi kegiatan penyuluhan yg disampaikan oleh Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H

A. Dasar Hukum Secara Umum

Perlu diketahui, Peraturan Daerah (yang disingkat Perda) Pengarusutamaan Gender ini berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan-Peraturan Daerah lain yang berkaitan dengan Daerah. Disamping itu yang menjadi dasar juga dalam pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).¹

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional Presiden Republik Indonesia.

B. Peraturan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal adanya asas kebebasan bertindak (*freies ermessen*) bagi pemerintah daerah, dalam berbagai aspek perbuatan. Tujuan utama pemberian kebebasan bertindak adalah memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah lokal. Salah satu aspek kebebasan bertindak tersebut, adalah kebebasan bertindak dalam bidang hukum. Kebebasan bertindak dalam bidang hukum ini dapat dikatakan kemandirian ataupun keeluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya itu, harus di pahami sebagai kemampuan daerah untuk membuat dan menetapkan produk hukum hukum Dearah (antara lain dalam bentuk Perda) untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, juga kemampuan untuk menangani dan mengelola sejumlah urusan pemerintahan tertentu (yang menjadi wewenangnya) sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²

Salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab, adalah Perda. Hal ini terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

¹ <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi-informasi-aplikasi-dan-tautan/publikasi/rpjmn-2010-2014/>. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.

² Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, Ctk Ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 98.



Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136 Ayat (2) bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Pada Ayat (3) disebutkan Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah (Muatan Lokal Daerah). Dimana pemerintah membuka luas pembentukan daerah yang menyangkut kebutuhan masing-masing daerah. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakatnya sendiri. selain itu, pada prinsipnya otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar bagi pembangunan masyarakat di tingkat lokal, pemerataan pembangunan antar-wilayah, dan membuka peluang baru bagi perbaikan kegiatan ekonomi.³

Perda adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan Undang-Undang. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas atau sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.⁴

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁵

C. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.⁶ Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁷

Khofifah berharap, setelah adanya Perda ini terwujudnya kesetaraan gender di

³Leo Agustino, *Pembatalan 3.143 Pembatalan Daerah: Satu Analisis Singkat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No.1, April 2017, hal 14-15

⁴Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*, Ctk Pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hal. 225-226.

⁵ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.

⁷ Perda Kabupaten Banten Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengarusutamaan Gender Pasal 1



Jawa Timur, Supaya laki-laki dan perempuan mampu dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan," katanya. Dia juga berharap, setelah disahkannya Perda itu perempuan di Jawa Timur berani mengambil keputusan. Terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang menimpa keluarganya. Misalnya, tentang maraknya kasus asusila terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Khofifah menyebutnya kasus incest yang pelaku terbanyak ayah, kedua kakak kandung, ketiga paman. Berdasarkan pengalamannya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial, kasus semacam ini biasanya sangat tertutup atau *silent*. Karena keluarga akan cenderung memproteksi. "Maka Perda ini menjadi penting, bagaimana gender *mainstreaming*, itu perempuan berani mengambil keputusan.⁸ Berani ambil keputusan: ini sesuatu yang saya harus berteriak, ini sesuatu yang saya harus laporkan. Tapi itu tidak gampang," katanya. Korban *incest* yang biasanya adalah anak di lingkungan keluarga itu menjadi pertimbangan yang berat. Kalau seorang ibu melaporkan kepada lapor ke polisi, lalu kasus itu di-*publish*, dampaknya luar biasa. "Setelah lapor polis, terus pulang, *dadi opo arek iku?* (jadi apa anak itu?). Karena itu kami punya tempat. *Shelter-shelter* yang menjadi penting. Karena terapi psikososial itu menjadi penting bagi korban," ujarnya. Sebagai mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, dia setuju masalah seperti *incest* ini memang tidak perlu di-*publish* ke publik, tapi juga harus ditangani dengan cara-cara yang solutif. Perempuan sebagai ibu tetap bisa melaporkan hal ini. Tidak melalui polisi, tapi melalui *shelter-shelter* yang ada. *Shelter* yang dia maksud adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang menjadi bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Masalahnya, *shelter* seperti itu belum merata di kabupaten/kota. Sementara kewenangan unit pelaksana teknis yang membawahi *shelter* adalah kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. "*Shelter* itu, memang Pemprov tidak boleh punya UPT (unit pelaksana teknis). Kementerian sosial saja sudah tidak boleh punya UPT. Belum, belum semua (kabupaten/kota punya shelter)," ujarnya. Khofifah akan memberikan imbauan kepada pemkab dan pemkot di Jawa Timur untuk menginisiasi *shelter-shelter* di daerah masing-masing setelah Perda Pengarusutamaan Gender itu disahkan.⁹

Lima Raperda Prioritas Tahun 2020 di daerah wonogri yang diinfokan dalam berita Radar Solo, sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender
3. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

⁸<https://m.suarasurabaya.net/app/kelanakota/detail/2019/224796-Raperda-Pengarusutamaan-Gender-Jatim-Sudah-Disepakati-Bersama,-Perempuan-Harus-Berani-Ambil-Keputusan>. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.

⁹*ibid*



5. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri

Diharapkan propemperda mampu menjawab perkembangan kebutuhan hukum, mendorong pencapaian arah dan tujuan pembangunan daerah. Disamping itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat¹⁰

Pengarusutamaan gender (PUG), atau dalam istilah Inggris: *Gender Mainstreaming*, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki¹¹:

1. Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan;
2. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan;
3. Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
4. Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Tujuan dari Pengarusutamaan Gender Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan responsif Gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dimasyarakat PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.¹²

Hukum responsip merupakan teori hukum yang sangat representatif dengan tuntutan jaman dimana untuk menemukan suatu regulasi yang sesuai pada kondisi masyarakat sekarang khususnya di Indonesia, dibutuhkan regulasi yang diciptakan humanis terhadap masyarakat, apalagi kaitanya dengan suatu produk hukum daerah yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda-beda. Dimana juga hukum responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat merupakan peran besar dalam proses pembuatannya.¹³ Dengan kata lain,

¹⁰ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/31/163856/dprd-wonogiri-tetapkan-lima-raperda-prioritas>

¹¹ <https://bukunnq.wordpress.com/pengarusutamaan-gender-dan-konsep-dasar-gender/> di akses pada hari selasa tanggal 10 Desember jam 19.00 wib.

¹² Yurni Satria, Mengenal dan Memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, <http://hubud.dephub.go.id/files/Bahan%20Sosialisasi%20RB/Pprg.pdf>. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 31.



hukum responsif memberikan perluasan bagi partisipasi hukum yang bukan hanya mengembangkan nilai demokratik dan tatanan hukum.

berikut adalah foto kegiatan pengabdian:

Foto-Foto Kegiatan



KESIMPULAN

Belum semua daerah memiliki Perda tentang Pengarusutamaan Gender, tetapi sudah beberapa daerah membantuk Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dimana peran wanita sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan baik dalam bidang politik, maupun ekonomi di sama kedudukanya dengan laki-laki. Pengarusutamaan Gender ini nantinya berupa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang ada di daerah sebagai pemberi wadah bagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa sehingga terwujudnya prinsip good governance (Transparan,



Akuntabel, & partisipasi).

SARAN

- a. Pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender disesuaikan kondisi masing-masing daerah;
- b. Pembentukan Raperda jangan *copy paste* dari Perda-perda Pengarusutamaan Gender daerah lain yang telah berjalan, jika ada hanya sebagai studi banding bagi Raperda Pengarusutamaan Gender daerah yang belum memiliki Perda Pengarusutamaan Gender;
- c. Sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender secara tranparan agar tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Dadang Suwanda, Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda Yang Responsif, Ctk Pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- [2] I Gde Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia, Ctk Ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- [3] Leo Agustino, Pembatalan 3.143 Pembatalan Daerah:Satu Analisis Singkat, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No.1, April 2017.
- [4] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [5] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J.
- [6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- [7] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).
- [8] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- [10] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- [11] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- [12] Perda Kabupaten Banten Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengarusutamaan Gender Pasal 1
- [13] Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional Presiden Republik Indonesia.
- [14] <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi-informasi-aplikasi-dan->



- [tautan/publikasi/rpjm-2010-2014/](#), Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.
- [15] <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/31/163856/dprd-wonogiri-tetapkan-lima-raperda-prioritas>. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.
- [16] Yurni Satria, Mengenal dan Memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, <http://hubud.dephub.go.id/files/Bahan%20Sosialisasi%20RB/Pprg.pdf>. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.
- [17] <https://m.suarasurabaya.net/app/kelanakota/detail/2019/224796-Raperda-Pengarusutamaan-Gender-Jatim-Sudah-Disepakati-Bersama,-Perempuan-Harus-Berani-Ambil-Keputusan>. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.
- [18] https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender. Dikases Selasa, 10 Desember 2019, Jam 16.30 Wib.
- [19] <https://bukunnq.wordpress.com/pengarusutamaan-gender-dan-konsep-dasar-gender/> di akses pada hari selasa tanggal 10 Desember jam 19.00 wib